



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

N^o: 001/058

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0288 /J5.09.325/2022

Sehubungan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ANGGREK 97
 Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
 Alamat : Dan. Krajan Rt. 002 Rw. 003

Kel/Desa : Karangbayat
 Kec : Sumberbaru
 Kab : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777612
 Kepala Pimprar Lembaga : RUSIATI ROHMAN
 Nama Penyelenggara : TP PKK DESA KARANGBAYAT
 Ketua Penyelenggara : Hj. SITI MARWA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Bertaku mulai tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan 03 Oktober 2024

Jember, 03 Oktober 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBAJUAN disampaikan kepada:
 1. Yth. Sur. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
 2. Yth. Sur. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember